



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
No. 285 TAHUN 1952.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Membatja : surat Menteri Dalam Negeri tanggal 18 September 1952 No. UP.38/56/7 tentang usul pengangkatan T. RUSLAN MULJOHARDJO, Gubernur, Kepala Daerah Propinsi Sumatera Tengah sebagai pegawai dalam jabatan Negeri tetap;
- Menimbang : bahwa jang namanja tersebut dalam daftar jang dilampirkan pada surat Keputusan ini memenuhi sjarat-sjarat termaksud dalam pasal 11 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 59 tahun 1951;
- Mengingat : Peraturan Pemerintah No. 59 tahun 1951 (Lembaran Negara No. 89) dan Undang-Undang No. 21 tahun 1952 (Lembaran Negara No. 78);

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

- Pertama : jang namanja tersebut dalam daftar terlampir pada surat Keputusan ini dianggap memiliki kedudukan sebagai pegawai Negeri tetap dalam arti pasal 11 ayat (1) dari Peraturan Pemerintah No. 59 tahun 1951 terhitung mulai tanggal tersebut dalam ladjur 5 pada daftar tersebut;  
dengan ketentuan, bahwa akan diadakan pembetulan atau perubahan serta perhitungan djika kemudian Keputusan ini ternjata salah;
- Kedua : dengan menjampaiakan daftar riwayat pekerdjaan jang disahkan, mempersilahkan Kepala Kantor Urusan Pegawai untuk menetapkan djumlah iuran jang harus dibajar untuk pengesahan masa-kerdja sementara.-

SALINAN surat Keputusan ini dikirimkan untuk diketahui kepada :

1. Dewan Pengawas Keuangan di Bogor,
2. Kantor Urusan Pegawai di Djakarta,
3. Kementerian Keuangan di Djakarta,
4. Kementerian Dalam Negeri di Djakarta,
5. Kantor Urusan Pegawai Bagian Pensiun dan Tundjangan di Jogjakarta,
6. Kantor Pusat Perbendaharaan di Padang,
7. Kantor Gubernur, Kepala Daerah Propinsi Sumatera Tengah di Bukittinggi,



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

PETIKAN diberikan kepada jang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan seperlunja.

Ditetapkan di Djakarta  
pada tanggal 5 Desember 1952.  
WAKIL PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA,  
ttd.  
MOHAMMAD HATTA.